

ABSTRAK

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang disebut sebagai RUPBASAN merupakan perwujudan dari amanah yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. RUPBASAN dibentuk supaya dapat menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memelihara, menyimpan serta mengamankan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang dititipkan kepadanya. Pada kenyataannya, masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi RUPBASAN dalam mengelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Permasalahan hukum yang dapat ditarik adalah bagaimana kedudukan RUPBASAN dalam pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara saat ini, kendala-kendala yang dimiliki oleh RUPBASAN Kelas I Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara serta upaya yang dapat dilakukan RUPBASAN Kelas I Semarang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Studi kasus dilakukan di RUPBASAN Kelas I Semarang.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa RUPBASAN dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tahapan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara terdiri dari Penerimaan, Penelitian dan Penilaian, Pendaftaran, Penyimpanan, Pemeliharaan, Penghapusan dan Pengeluaran, Pelaporan, Penyelamatan serta Pengamanan. RUPBASAN Kelas I Semarang memiliki beberapa kendala dalam pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang beberapa diantaranya adalah keterbatasan wewenang, lemahnya regulasi serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. RUPBASAN Kelas I Semarang sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi dan meminimalisir kendala-kendala yang ada, akan tetapi tidak bisa mengatasi seluruhnya karena keterbatasan wewenang yang dimiliki.

Kata Kunci : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Penyelamatan Aset Negara, RUPBASAN Kelas I Semarang.